



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1512, 2013

**KOMISI YUDISIAL. Uji Kelayakan. Keputusan.
Panel Ahli.**

**PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PANEL AHLI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
CALON HAKIM KONSTITUSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18B dan Pasal 18C ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Keputusan Calon Hakim Konstitusi;

Mengingat : 1. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PANEL AHLI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM KONSTITUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Yudisial ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Presiden adalah kepala pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Masyarakat adalah lembaga, organisasi, dan/atau perseorangan yang dapat mengusulkan calon anggota panel ahli.
6. Panel Ahli Calon Hakim Konstitusi selanjutnya disebut Panel Ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.
7. Sekretariat Panel Ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Panel Ahli.
8. Biro adalah biro yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dukungan teknis administrasi rekrutmen hakim.
9. Hari adalah hari kerja.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Panel Ahli bersifat adhoc dan berkedudukan di Ibukota Negara pada Komisi Yudisial.
- (2) Panel Ahli dibentuk dan bertanggung jawab kepada Komisi Yudisial.

Pasal 3

Panel Ahli bertugas melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Panel Ahli berwenang:

- a. menerima usulan calon hakim konstitusi dari lembaga yang berwenang mengajukan calon hakim konstitusi kepada presiden untuk ditetapkan;
- b. menerima dukungan dan masukan dari masyarakat tentang calon hakim konstitusi;
- c. menetapkan jadwal dan tata tertib uji kelayakan dan kepatutan;
- d. menilai dan menetapkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi; dan
- e. menyampaikan nama-nama calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Panel Ahli wajib:

- a. menaati norma hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai Panel Ahli; dan
- c. menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB III

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

- (1) Panel Ahli berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari:
 - a. 1 (satu) orang diusulkan oleh Mahkamah Agung;

- b. 1 (satu) orang diusulkan oleh DPR;
 - c. 1 (satu) orang diusulkan oleh Presiden; dan
 - d. 4 (empat) orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.
- (2) Susunan keanggotaan Panel Ahli terdiri atas:
- a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang Anggota.
- (3) Ketua dan Sekretaris Panel Ahli, dipilih dari dan oleh Anggota Panel Ahli.

BAB IV

PEMBENTUKAN PANEL AHLI

Pasal 7

- (1) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c menyampaikan usulan anggota Panel Ahli kepada Komisi Yudisial paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi.
- (2) Komisi Yudisial menyampaikan permintaan usulan anggota Panel Ahli kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden yang tidak menerima surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya usulan anggota Panel Ahli dari Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.
- (3) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden yang tidak menerima surat permintaan pengisian kekosongan hakim konstitusi dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan usulan anggota Panel Ahli kepada Komisi Yudisial paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya surat permintaan usulan anggota Panel Ahli dari Komisi Yudisial.

Pasal 8

- (1) Komisi Yudisial memilih 4 (empat) orang anggota Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;